

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Perkembangan informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika berperan memfasilitasi tuntutan masyarakat bidang komunikasi dan informatika. Dengan memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Jawa Timur.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD yang membidangi kominfo, maka disusunlah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014 s/d 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2014-2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor -- Tahun ---- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rentra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi kebijakan sasaran strategis selama 5 tahun.

Adapun tujuan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 untuk menerjemahkan menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

Selain itu penyusunan rencana strategis untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi. Juga menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan yang efektif dan efisien. Serta Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja serta Penilaian Kinerja Tahunan landasan pembuatan dokumen Rencana Kerja (RENJA) , Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Paksanaan Anggaran (RKA/DKA) di dalam melaksanakan kegiatan yang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pacitan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi , sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang SKPD

BAB III : Isu isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, Telaahan visi misis dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis, penentuan isu isu strategis.

BAB IV : Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Memuat visi, misi, tujuan sasaran jangka menengah, strategi kebijakan SKPD.

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat tentang program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD, program dan kegiatan lintas SKPD dan program kegiatan kewilayahan

BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD

Memuat indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD guna mendukung visi misi Kepala Daerah

BAB VII : Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD